

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Didalam pernikahan selalu mengharapkan menjadi keluarga yang harmonis agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Yang mana juga diperjelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>Namun kenyataannya, bahtera rumah tangga seringkali dihadapkan oleh masalah yang berujung dengan perceraian.Perceraian memang hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami isteri di muka bumi ini, tapi inilah kenyataan yang sekarang kita hadapi disekeliling kita. Perceraian sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu,manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri.

Dalam Islam perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri berusahabersungguh-sungguh untuk mendapatkanbantuan dan nasehat yang permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Hukum islam memberikan jalan kepada suami yang menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu'.<sup>2</sup> Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf dua, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 2006). Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

---

<sup>2</sup>Abd. Rahman Ghazaly, 2003 *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, hlm.,220.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam.<sup>3</sup> Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 124 R.Bg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Maka dari itu, sikap hakim dalam mengadili kasus perceraian ini harus benar-benar adil dan melihat kebenaran dari bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, serta hakim juga mencoba menasehati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) agar bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya namun tidak berhasil, dengan demikian hal-hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Juga hakim harus meneliti baik-baik pengakuan saksi sesuai dengan persidangan perceraian yang berlangsung. Dan saksi-saksi yang dihadirkan juga harus benar-benar melihat kejadiannya langsung ataupun bersaksi dengan

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.,215.

kejujuran sesuai yang disaksikannya melalui indera penglihatan maupun pendengaran.

Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar gugatannya dapat diterima oleh pengadilan.<sup>4</sup> Sesuai dengan pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Artinya perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku. Dalam hukum acara perdata adanya asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.<sup>6</sup>

Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda. Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan

---

<sup>4</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19.

<sup>5</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Op. Cit.* Pasal 39 ayat 1.

<sup>6</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan verstek (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya.

Masalah lain verstek dalam perkara perceraian, adalah permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Hukum Acara Berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.<sup>8</sup> Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke

---

<sup>7</sup>M. Fauzan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.21.

<sup>8</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat khusus dalam Undang-undang tersebut.

Sesuai kasus perceraian yang akan dianalisis ini, bahwa pada hari-hari yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Serta hakim juga telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dijalankan, karna perdamaian tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Maka dari itu terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.<sup>9</sup>

Hakim dianggap sebagai seorang yang mengetahui hukum (*ius curi novit*) wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan padanya dan Hakim juga sebagai pembuat hukum (*judge made law*) tentunya dengan kearifannya dapat memahami bahwa hukum acara perdata berupa R.Bg. dan H.I.R. merupakan

---

<sup>9</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.

produk Pemerintahan Hindia Belanda yang dibuat beberapa puluh tahun yang lalu tentunya terdapat beberapa ketentuan pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini, oleh karena itu Hakim dapat lebih memperluas pemahamannya dan tidak membuat penafsiran yang sempit terhadap pasal-pasal dalam R.Bg./H.I.R. sepanjang tidak mengurangi/menyimpangi substansi dari isi pasal-pasal dimaksud.

Pendapat pertama, ada sebagian Hakim yang memutus perkara verstek (Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, diputus tanpa pembuktian, Penggugat yang mendalilkan gugatannya tidak perlu dibebani pembuktian, dan seluruh isi gugatan penggugat oleh Hakim dianggap benar, sedangkan Tergugat yang tidak menghadiri persidangan, menurutnya dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya, dan dianggap mengakui atau membenarkan semua dalil gugatan Penggugat; Pendapat ini mempunyai argumentasi, hal ini untuk mendorong kepada masyarakat pencari keadilan yang berkedudukan sebagai Tergugat supaya mentaati panggilan Hakim dan memahami bahwa perkara tanpa hadirnya Tergugat pun dapat diputus, tentunya putusannya akan merugikan pihak Tergugat sendiri, hal ini sebagai hal yang logis, kerugian ditimpakan kepada Tergugat yang mengabaikan panggilan hakim, pendapat ini berasumsi dan menggarisbawahi bahwa Tergugat pun masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum verzet, sehingga perkaranya dapat diperiksa kembali dari awal, dan pendapat ini

mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg. tanpa ada penafsiran secara luas.<sup>10</sup>

Pendapat kedua, ada sebagian Hakim yang memutus perkara verstek (Tergugat tidak pernah hadir) walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, diputus dengan pembuktian, yang demikian Hakim tidak serta merta dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan dianggap telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, pendapat yang demikian mempunyai argumentasi bahwa untuk menentukan apakah gugatan penggugat melawan hak dan beralasan hukum harus melalui pembuktian dan mempunyai argumentasi bahwa panggilan yang disampaikan oleh Jurusita kepada Tergugat apa benar-benar sudah sah dan patut menurut hukum, apalagi jika panggilan itu disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah, karena keengganan Kepala Desa/Lurah tidak menyampaikan panggilan kepada Tergugat belum ada sanksi yang mengaturnya, kemudian alasan yang lain, jika dalil gugatan Penggugat tidak dibebani pembuktian, dalam perkara kebendaan, maka akan kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), apalagi dalam perkara perceraian yang mempunyai dampak lebih luas tidak saja bagi suami istri yang hendak bercerai, tetapi berdampak juga kepada anak-anaknya serta orang tua atau familinya.

Dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang–Undang No. 50 Tahun 2009

---

<sup>10</sup>Pasal 149 ayat(1) R.Bg.



intinya untuk menjatuhkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, pendapat ini menegaskan bahwa baik perkara kebendaan maupun perkara perceraian dalam acara verstek Penggugat tetap dibebani pembuktian.<sup>11</sup>

Dalam perkara perceraian yang dianalisis ini, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menuduh Penggugat memberikan uang kepada Ibu Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Maka dalam hal ini, dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Selanjutnya dalam perkara perceraian ini, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti akta otentik dan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan. Sesuai dengan syarat-syarat ketentuan sebagai saksi dalam perkara ini harus diterima secara formil. Maka pengertian saksi adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan perkara yang dialami si istri atau si suami yaitu dari pihak keluarga ataupun dari kerabat terdekat. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya suatu peristiwa dari orang lain. Saksi juga bisa diartikan sebagai orang yang

---

<sup>11</sup>Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat(1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.

Menjadi saksi adalah kewajiban hukum atas setiap orang. Pasal 224 KUH Pidana menyatakan bahwa “barangsiapa dipanggil sebagai saksi, solusi ahli atau juru bahasa menurut Undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhi, diancam, dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.<sup>12</sup>

Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Hakim dalam memeriksa perkara harus berdasarkan pembuktian, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau bukti untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Pembuktian sangat diperlukan dalam suatu persengketaan, karena pembuktian merupakan upaya dari pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa tentunya dengan alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa orang yang merasa punya hak untuk meneguhkan haknya ataupun membantah suatu hak atau untuk menunjukkan suatu peristiwa, maka orang tersebut wajib membuktikannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 224 KUH Pidana.

<sup>13</sup>Pasal 1865 KUH Perdata.

Pembuktian memang hanya digunakan ketika terjadi persengketaan tapi lain halnya dengan perceraian, apalagi dalam hal cerai gugat pihak istri sebagai penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil yang menjadi gugatannya. Dalam hukum Islam terjadi atau tidaknya suatu perceraian berada di tangan suami dan ketika seorang suami menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya, maka seorang suami tidak memerlukan adanya bukti, karena begitu suami mengucapkan kata perceraian, maka jatuhlah talak.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian.

Ini kesempatan bagi kita yang belum mengetahui bagaimana memutus perkara perceraian dengan putusan verstek dengan melihat kesaksian yang diberikan para saksi yang dihadirkan serta menelaah pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Maka berdasarkan hal diatas membawa angin segar kepada masyarakat ataupun para mahasiswa/i yang belum mengetahui bagaimana sikap hakim dalam mengambil putusan verstek pada perkara perceraian.

Penelitian ini akan lebih memunculkan kedudukan saksi yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan yang ia ketahui serta bagaimana hakim memutus perkara perceraian ini dengan putusan verstek.

Selanjutnya kita juga harus memahami, banyak aspek yang harus diperhatikan dalam proses putusan verstek pada perkara perceraian ini, khususnya bagi para mahasiswa/i jurusan hukum agar lebih mendalami kedudukan saksi serta pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam putusan verstek pada perkara perceraian ini.

Berdasarkan uraian di atas , maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : “ **KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN YANG DIPUTUS DENGAN VERSTEK PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN ( ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1970/PDT.G/2014/PA.MDN ).**“

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Terhadap kedudukan saksi yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi apa belum.
2. Kedudukan saksi sebagai dalam putusan verstek dengan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn.
3. Bentuk keputusan hakim dalam memutus perkara dengan peran saksi dalam putusan verstek pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini :

1. Pembatasan masalahnya yaitu penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perceraian yang diputus dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Medan.
2. Pembatasan masalahnya yaitu kedudukan saksi sebagai alat bukti di persidangan, apakah sama seperti kedudukan dalam persidangan lainnya.
3. Kemudian pembatasan masalah berikutnya adalah Pertimbangan hakim terhadap kedudukan saksi dalam putusan yang diputus dengan verstek serta Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Medan.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi dalam putusan verstek dengan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam proses pembuktian perkara perceraian yang diputus verstek dalam Putusan No. 1970/Pdt.G/2014/PA.Mdn?

#### **1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

a. Tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi sebagai bukti saksi dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Medan.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam proses pembuktian perkara cerai talak yang diputus verstek.

b. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai putusan verstek pada perceraian.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kepada para pencari keadilan untuk kesempurnaan gugatannya.

